

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PENERIMAAN PRODUK KONSINYASI BARU DI UNIT BISNIS

NOMOR : 020/SPO/BNS/RSIH/XII/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 03 Desember 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 020/SPO/BNS/RSIH/XII/2022
Judul Dokumen : PENERIMAAN PRODUK KONSINYASI BARU DI UNIT BISNIS
Nomor Revisi : 00

| | | Nama Lengkap | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|---|-----------|
| Penyusun | : | Adita Nur Faoziyah, S.P | Koordinator Unit Bisnis |  | 3-12-2022 |
| Verifikator | : | Wahyu Suprayogo, SE.MM | Manajer Keuangan & PKRS |  | 3-12-2022 |
| Validator | : | drg. Muhammad Hasan, MARS | Direktur RS Intan Husada |  | 3-12-2022 |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  | PENERIMAAN PRODUK KONSINYASI BARU DI UNIT BISNIS | | |
| | No. Dokumen 020/SPO/BNS/RSIH/XII/2022 | No. Revisi 00 | Halaman 1/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit: 03-12-2022 | <div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div> <div></div> <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div> | |
| PENGERTIAN | Penerimaan Produk Konsinyasi Baru di Unit Bisnis adalah tata cara pengajuan produk konsinyasi baru dari vendor untuk dapat diperjualbelikan di Unit Bisnis (I-Food dan Intan Mart) Vendor adalah pelaku usaha produk konsinyasi (perorangan/badan usaha) | | |
| TUJUAN | Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam penerimaan produk konsinyasi baru di Unit Bisnis RS Intan Husada | | |
| KEBIJAKAN | Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none">1. Staf Administrasi Unit Bisnis menerima surat penawaran dan <i>tester</i> produk konsinyasi baru dari vendor2. Staf Administrasi Unit Bisnis melaporkan adanya surat penawaran dan <i>tester</i> produk konsinyasi baru kepada Koordinator Unit Bisnis3. Staf Administrasi Unit Bisnis melakukan survei penilaian produk konsinyasi baru dengan menggunakan formulir penilaian produk baru di Unit Bisnis dan sampel dari 10 orang Staf RS Intan Husada secara acak4. Staf Administrasi Unit Bisnis membuat rekap hasil survei penilaian produk konsinyasi baru5. Koordinator Unit Bisnis melakukan verifikasi rekap hasil survei penilaian produk konsinyasi baru dengan cara sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Nilai ≥ 3: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan kepada Staf Administrasi Unit Bisnis untuk membuat surat pengajuan produk konsinyasi baru yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husadab. Nilai ≤ 3: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan Staf Administrasi Unit Bisnis untuk memberikan informasi kepada vendor bahwa produk kurang diminati dan jika diperlukan sampaikan saran untuk perbaikan produk dari hasil survei | | |

PENERIMAAN PRODUK KONSINYASI BARU DI UNIT BISNIS

No. Dokumen
020/SPO/BNS/RSIH/XII/2022

No. Revisi
00

Halaman
1/2

penilaian produk

6. Staf Administrasi Unit Bisnis membuat surat pengajuan produk konsinyasi baru yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada dilengkapi dengan surat penawaran, *tester* produk, data harga jual produk di unit bisnis dan hasil survei penilaian produk konsinyasi baru
7. Staf Administrasi Unit Bisnis menyerahkan surat pengajuan produk konsinyasi baru kepada Koordinator Unit Bisnis untuk diketahui dan ditandatangani
8. Staf Administrasi Unit Bisnis menyerahkan surat pengajuan produk konsinyasi baru kepada Staf Administrasi Keuangan & PKRS
9. Staf Administrasi Keuangan & PKRS menyerahkan surat pengajuan produk konsinyasi baru kepada Manajer Keuangan & PKRS untuk proses persetujuan
10. Manajer Keuangan & PKRS melakukan verifikasi dan persetujuan surat pengajuan produk konsinyasi baru untuk ditandatangani
11. Staf Administrasi Keuangan & PKRS memberikan surat pengajuan produk konsinyasi baru yang telah disetujui kepada Kepala Unit Kesekretariatan untuk diteruskan kepada Direktur RS Intan Husada
12. Koordinator Unit Bisnis akan menerima konfirmasi jawaban dari surat pengajuan produk konsinyasi baru melalui *email* dari Direktur Rumah Sakit Intan Husada
13. Koordinator Unit Bisnis meneruskan konfirmasi jawaban surat pengajuan produk konsinyasi baru dari Direktur RS Intan Husada kepada vendor dengan cara sebagai berikut:
 - a. Setuju: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan kepada Staf Administrasi Unit Bisnis untuk memberikan informasi kepada vendor bahwa produk telah disetujui dan mengatur perjanjian kerjasama
 - b. Setuju dengan catatan: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan kepada Staf Administrasi Unit Bisnis untuk memberikan informasi kepada vendor bahwa produk telah disetujui tetapi ada catatan perbaikan yang harus dipenuhi sebelum melakukan perjanjian kerjasama
 - c. Tidak setuju: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan kepada Staf Administrasi Unit Bisnis untuk memberikan informasi kepada vendor bahwa produk tidak disetujui

UNIT TERKAIT

1. Vendor